




*OLEH: Dr. ELIA MUSTIKASARI, M.Si., CA, CMA, BKP, BAK. Ak.*  
**WAKIL KETUA IAI KAPj, SEKRETARIS II IAI WILAYAH JATIM, KETUA  
LEMBAGA PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI,  
PERPAJAKAN DAN SISTEM INFORMASI DAN DOSEN FEB UNAIR**

**DISAMPAIKAN DALAM ACARA LOKAKARYA PAJAK 2016  
PENYELENGGARA: IAPI, IAI DAN LPPAPSI FEB UNAIR**

# DEFINISI TAX AMNESTY



- Kesempatan yang diberikan pemerintah dengan waktu yang terbatas kepada kelompok WP tertentu untuk membayar jumlah yang ditetapkan dengan **membebaskan kewajiban pajak masa pajak periode sebelumnya** (termasuk bunga dan denda) **serta dibebaskan atas tuntutan hukum** (Bear & Borgne, 2008).
- Suatu kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan membayar pajak dari sejumlah kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), pengabaian **penuntutan pidana pajak termasuk pembatasan pemeriksaan pajak untuk jangka waktu tertentu** (Malherbe, 2011).

**HUBUNGAN *TAX*  
*AMNESTY* DENGAN  
AUTOMATIC EXCHANGE  
OF INFORMATION  
(AEOI)**

The background of the slide features a large, faint gear on the right side. Overlaid on the gear are several yellow arrows pointing in various directions, suggesting a process or flow of information.

# SEJARAH AEOI (AUTOMATIC EXCHANGE of INFORMATION)

THN 2000 AN




**THE ERA OF BANK  
SECRECY  
IS OVER!!!!**

**OFFSHORE  
TAX  
EVASION**

**MULAI BERGULIR  
RESPON BEBERAPA  
NEGARA .....**



# OFFSHORE TAX EVASION



# CATATAN PENTING:

- Sejak Amerika Serikat memberlakukan FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) secara unilateral kepada seluruh negara di dunia beserta sanksinya, negara-negara di seluruh dunia memberikan reaksi berupa pandangan akan perlunya dibentuk suatu standar pertukaran informasi keuangan nasabah secara otomatis yang bersifat multilateral dan adanya *level playing field*.
- CRS merupakan standar yang didesain untuk digunakan dalam pertukaran informasi keuangan nasabah secara otomatis antara pejabat berwenang (**Competent Authority/CA**) di masing-masing negara pihak yang terlibat. CRS juga dapat digunakan untuk tujuan pelaporan domestik oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) kepada otoritas pajak terkait.
- Global Forum telah menyepakati format CAA (Competent Authority Agreement) baik yang berbentuk bilateral maupun multilateral (Model CAA/MCAA). MCAA digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan AEOI berdasarkan Konvensi.

# RESPON BBRP NEGARA

2009

ANGGOTA NEGARA2 G20 TMSK INDONESIA MENDEKLARASIKAN KOMITMEN BERSAMA UTK **MENGAKHIRI ERA KERAHASIAAN BANK**

2010

US MENERBITKAN PERATURAN DOMESTIK **FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)** MEWAJIBKAN LEMBAGA KEU SLRH DUNIA MEMBERIKAN INFO KE IRS MELL **IGA**

APRIL 2013

MENKEU & GUB BANK SENTRAL NEGARA2 G20 MENDUKUNG PTUKARAN INFO SCR OTOMATIS

FEB 2014

Negara-negara anggota G20 dan OECD menyetujui **Common Reporting Standard (CRS)** yang dirilis oleh OECD.

JULI 2014

OECD merilis versi lengkap Standar Pertukaran Informasi secara Otomatis (**Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters**) yang memuat standar **Model Competent Authority Agreement (MCAA) & CRS**.

NOVEMBER 2014

Para pemimpin negara anggota G20 mengimplementasikan CRS dalam pertukaran informasi secara otomatis

**INDONESIA MEMPUNYAI KOMITMEN UTK  
MENGIMPLEMENTASIKAN STANDAR PERTUKARAN  
INFORMASI OTOMATIS FATCA IGA, CRS PADA TAHUN  
2018 DAN KMD DIMAJUKAN 2017**



**PERANGKAT HUKUM DOMESTIK YG MENGATUR TENTANG:**

- 1. Tata cara pemberian informasi keuangan**
- 2. Pelaksanaan *due diligence***
- 3. Mekanisme pelaporan yang sesuai**
- 4. Aturan tentang pengolahan dan jaminan kerahasiaan data yang diperoleh dari dalam dan luar negeri.**

# JARINGAN KERJASAMA INFORMASI INDONESIA

<b>No.</b>	<b>Jenis Perjanjian</b>	<b>Jumlah Negara/Yurisdiksi</b>
<b>1.</b>	<b>P3B</b>	<b>65 negara/yurisdiksi (63 negara/yurisdiksi yang memuat ketentuan pertukaran informasi)</b>
<b>2.</b>	<b>Konvensi</b>	<b>85 negara/yurisdiksi (per 24 Februari 2015)</b>
<b>3.</b>	<b>MCAA</b>	<b>52 negara/yurisdiksi (per 19 November 2014)</b>

PASAL32 UU PPh

P3B

The Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi)

FATCA

Pasal 6 Konvensi

MCAA/CRS

PROSEDUR INTERNAL

- Psl 9&15 UU 24/2000
- Psl 7 MCAA

- Psl 9&15 UU 24/2000
- Psl 10 IGA

PERSPEKTIF PJK INTERNAS

PERSPEKTIF PJK DOMESTIK

PSL 44A UU PERBANKAN

PMK-125/ 2015

PSL 44A UU PERBANKAN

HARMONISASI/  
KONSISTENSI

# HARMONISASI PERATURAN

**Pasal 44A** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ttg **Perbankan:**

“Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah penyimpan tersebut”

# HARMONISASI PERATURAN

## PMK-125/2015

Pasal 3A ayat (7):

“Dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dalam hal lembaga jasa keuangan terikat oleh kewajiban merahasiakan informasi keuangan nasabahnya, nasabah tersebut secara sukarela memberikan persetujuan/ pernyataan/surat kuasa/instruksi tertulis kepada lembaga jasa keuangan tempatnasabah terdaftar untuk memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui otoritas terkait”

# HARMONISASI PERATURAN

## PMK-125/2015

### Pasal 8 ayat (1):

“Pertukaran informasi secara otomatis meliputi: (a) pertukaran informasi secara otomatis untuk data pemotongan/pemungutan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajaknegara mitra atau yurisdiksi mitra; dan (b) pertukaran informasi secara otomatis untuk informasi keuangan nasabah”

# HARMONISASI PERATURAN

## PMK-125/2015

Pasal 8 ayat (5):


“Dalam rangka pelaksanaan Pertukaran Informasi secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. nasabah memberikan persetujuan/ Pernyataan/surat kuasa/instruksi tertulis kepada lembaga jasa keuangan tempat nasabah tersebut terdaftar untuk memberikan Informasi keuangan nasabah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui otoritas terkait;
- b. berdasarkan persetujuan/ Pernyataan/surat kuasa/instruksi tertulis dari nasabah kepada lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) huruf a, lembaga jasa keuangan memberikan Informasi keuangan nasabah tersebut kepada otoritas terkait


# MEKANISME PEMBERIAN INFORMASI




**SRT PERSETUJUAN  
DAN KUASA**



INFORMASI



INFORMASI



**DIR PP II DJP**

# MENGAPA PERLU TA?



1. Mengejar target pajak jangka pendek setelah target tahun 2015 gagal dicapai
2. Pembangunan di berbagai sektor masih membutuhkan banyak biaya
3. Tax ratio masih rendah rata2 berkisar di angka 12%
4. Ditengarai telah terjadi *underground economy/shadow economy* (Enste dan Schneider[Enste, D., and F. Schneider. "The Shadow Economy: Theoretical Approaches, Empirical Studies, and Political Implications." Cambridge (UK): Cambridge University Press. y=-0, 4861x 3 (2002): 9278.], besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah di negara maju dapat mencapai 14-16% PDB, sedang di negara berkembang dapat mencapai 35-44% PDB)

# MENGAPA PERLU TA?



5. Dampak buruk yang ditimbulkan jika banyak kekayaan WNI yg terparkir di LN.
6. Kini sedang berlangsung keterbukaan informasi atau yg disebut AEOI
7. Perlunya keterbukaan dan kepatuhan pajak secara menyeluruh di seantro dunia agar tdk ada negara yg dirugikan.

# KONSEP DASAR TA

- MENURUT URINOV (2015), TA MERUPAKAN **BRIDGE TO LEGALITY**, MENJEMBATANI MASA LALU WP YG KURANG ATAU TIDAK PATUH MENJADI PATUH DI MASA YAD.
- AMNESTI **PAJAK** DILAKUKAN DENGAN MEMBAYAR UANG TEBUSAN
- **BASIS UANG TEBUSAN** BISA DLM BENTUK PRESENTASE DIKALKIAN NILAI HARTA, HARTA BERSIH ATAU DEEMED PROFIT.


# TUJUAN TAX AMNESTY

1. MENGHASILKAN PENDAPATAN PAJAK DAN PERLUASAN BASIS PAJAK
2. MENGATASI SEKTOR INFORMAL ATAU *SHADOW ECONOMY*
3. MENDORONG REPATRIASI MODAL/ ASET
4. JUSTIFIKASI UNTUK TINDAKAN LEBIH TEGAS



# KISAH SUKSES NEGARA LAIN


## BEST PRACTICE




- AFRIKA SELATAN
- ITALIA,
- IRLANDIA,
- INDIA

# AFRIKA SELATAN


1995



1996




**SPECIAL TA  
2003**




Ruang lingkungnya dibatasi hanya pada **pengakuan aset wajib pajak OP yang ada di luar negeri** dan transaksi yang berkaitan dengan **pelanggaran lalu lintas devisa.**

# AFRIKA SELATAN (2003)

- **PULL AND PUSH STRATEGY**



Menarik/ memberi **insentif** kepada wajib pajak agar wajib pajak tertarik untuk ikut serta dalam program ini. Salah satu caranya adalah dengan penghapusan denda dan atau bunga pajak terutang atau pembayaran tebusan dengan tarif yang rendah.



Memberikan **tekanan / rasa tidak nyaman** seandainya WP tidak mau berpartisipasi dengan cara meningkatkan kuantitas & kualitas *tax audit*, strategi pemilihan target penyidikan yang tepat dan transparan hasil penyidikan serta sanksi pidana pajak sebelum program amnesti diumumkan.

# TUJUAN TA AFRIKA SELATAN

1. Mewajibkan penduduk Afrika Selatan patuh terhadap ketentuan *exchange control* (prngrndalian devisa) dan masalah-masalah perpajakan pada umumnya.
2. Memberi kewenangan bagi South African Revenue Services (SARS) dan *Exchange Control Department of the South African Reserve Bank (SARB)* mengawasi asset milik warga Afrika Selatan yang berada di luar negeri.
3. Memfasilitasi pengembalian aset yang berada di luar negeri.
4. Meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang.




**BERHASIL MEMASUKKAN 2,2miliar Rand (0.7% dari PDB).**



# INDIA

- Menyelenggarakan program Pengampunan Pajak sebanyak 12 X sampai dengan 1997.
- Pengampunan Pajak berupa sanksi terkait UU PPh, UU Pajak atas kekayaan, UU Nilai Tukar, dan UU Perseroan diberikan kepada WP OP dan WP Badan di dalam negeri dan Luar Negeri yang melaporkan penghasilan dan asetnya yang belum dilaporkan sampai dengan tahun 1997.
- Membayar uang tebusan dengan tarif 35 persen dari nilai harta bersih untuk WP Badan dan tarif 30 persen dari nilai harta bersih untuk WP OP.
- Berhasil menghimpun tambahan penerimaan pajak sebesar US\$2,5 miliar atau sekitar Rp25 triliun, yang berasal dari 350.000 Wajib Pajak Orang Pribadi.



# IRLANDIA




- Pemerintah Irlandia menerapkan *general tax amnesties* karena mencakup seluruh kelompok Wajib Pajak dan diadakan pada tahun 1988 dan 1993.
- Otoritas pajak diberikan tambahan **kewenangan untuk akses informasi institusi keuangan dan mempublikasikan nama2** para pengemplang pajak di media Pajak
- Berhasil mengumpulkan dana sebesar US\$1 miliar atau sekitar **Rp10 triliun**.

# AMERIKA SERIKAT

- Selama periode 1982-2011, 45 negara bagian di Amerika Serikat, kecuali Alaska, Montana, Tennessee, Utah, dan Wyoming telah melakukan 111 program Pengampunan Pajak, atau rata-rata tiap negara bagian telah melakukan **minimal 2 kali Pengampunan Pajak**.
- Rata-rata durasi berlangsungnya Pengampunan Pajak adalah selama 76 hari di mana **penerimaan tambahan** yang didapat dari program sebesar **0.74 persen dari total penerimaan pajak di tiap negara bagian**.



# KISAH GAGAL NEGARA LAIN




- RUSIA
- PERANCIS
- DLL

# RUSIA

- Pengampunan Pajak pertama kali dilakukan di tahun 1993, namun tidak berjalan sukses karena jangka waktu yang sangat singkat, yaitu 1 bulan.
- Pengampunan Pajak II 1997. Dalam program kedua tersebut, Wajib Pajak diberi kesempatan untuk membayar pajak atas penghasilan yang dilaporkan dalam beberapa tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan dikenakan bunga 30 persen pertahun.
- termasuk **KURANG BERHASIL** karena **Bunga yang sangat tinggi** dan program Pengampunan Pajak yang **sangat sering** dilakukan telah menciptakan **moral hazard** bagi Wajib Pajak.



# TA DI INDONESIA



# TAX AMNESTY 1964

- PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (PP) BERDASARKAN PENETAPAN PRESIDEN RI NOMOR 5 TAHUN 1964.
- PERTIMBANGAN PRESIDEN WAKTU ITU ADALAH APARAT PEMERINTAH DALAM BIDANG PAJAK SEDANG DIBANGUN DAN TIDAK MAMPU MENGATASI KECURANGAN DAN KETIDAKPATUHAN PERPAJAKAN YG DILAKUKAN WP, MAKA PROGRAM PP MENCAKUP PEMUTIHAN **SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA.**
- **TIDAK SUKSES** KARENA KURANG SOSIALISASI DAN SISTEM ADM PERPAJAKAN BELUM BAGUS

# TAX AMNESTY 1984

- BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 26 TAHUN 1984 DILAKSANAKAN PROGRAM P2 DALAM RANGKA **PEMBERLAKUAN SISTEM PERPAJAKAN YANG BARU** DENGAN DITERBITKANKAN UU PPh YANG BARU.
- PENGAMPUNAN DIBERIKAN KEPADA WP OP MAUPUN BADAN, BAIK YG TELAH TERDAFTAR MAUPUN BELUM DENGAN MEMBERIKAN TEBUSAN SEBESAR:
  1. 1% UTK WP YG **TELAH** MENYERAHKAN SPT PJK PENDAPATAN/PERSEROAN 1983 DAN SPT PAJAK KEKAYAAN THN 1984
  2. 10% UTK WP YG **BLM** MENYERAHKAN SPT PJK PENDAPATAN/PERSEROAN 1983 DAN SPT PAJAK KEKAYAAN THN 1984
  3. PROGRAM P2 **GAGAL** KRN **PEMERINTAH BLM FOKUS** KE PAJAK SEBAGAI PENGHASILAN PRIMADONA SAAT ITU KRN MASIH MENGANDALKAN PENGHASILAN DARI MIGAS, PERDAGANGAN LN DAN PINJAMAN LN. SELAIN ITU **ADMINISTRASI PERPAJAKAN** JUGA BELUM MEMADAI

# SUNSET POLICY 2008

- DARI KETIGA PROGRAM P2 YG DITERAPKAN DI INDONESIA, SUNPOL 2008 DIANGGAP PALING BERHASIL KARENA TARGET PENDAPATAN TERPENUHI.
- NAMUN DARI SISI KEPATUHAN SUNPOL 1984 JUGA BLM BISA DIKATAKAN BERHASIL, KRN WP YG TDK MENYERAHKAN SPT TAHUNAN PPh MENCAPAI 47, 39 %.
- PENYEBAB KEGAGALAN PROGRAM SUNPOL 2008 ADALAH:
  1. HANYA PENGAMPUNAN SANKSI
  2. WAKTU TERLALU PENDEK
  3. ADMINISTRASI PERPAJAKAN YG TDK MAMPU MEMISAHKAN MANA WP YG IKUT SUNPOL DAN MANA SPT TAHUNAN BIASA SHG MONITORING KEPATUHAN SULIT DILAKUKAN.

# BENTUK2 TAX AMNESTY

OFFSHORE  
**VOLUNTARY**  
DISCLOSURE  
PROGRAM  
(OVDP)

Pengurangan  
Tarif  
**dengan**  
Pengampunan  
Pidana Pajak

Pengurangan Tarif  
**tanpa**  
Pengampunan Pidana  
Pajak

# O V D P

- Kebijakan OVDP terfokus pada apa yang disebut sebagai *offshore tax evasion*, atau penyelundupan pajak atas harta atau penghasilan yang 'diparkir' di luar negeri
- OVDP berpijak di atas kesadaran Wajib Pajak (baik WPOP maupun Badan Usaha) untuk secara **sukarela** melaporkan seluruh hartanya yang berada di luar negeri serta membayar segala kewajiban utang pajaknya dengan benar.
- WP yang berpartisipasi mendapatkan suatu pengampunan yang dapat berupa pengurangan atau pembebasan pokok pajak, sanksi administrasi, ataupun jaminan hukum lainnya (tidak ditelusuri dananya, tidak diaudit, dan sebagainya).
- Sebagian besar kebijakan OVDP di negara-negara tersebut kurang menarik dari kacamata Wajib Pajak. Terlihat bahwa sebagian besar OVDP **hanya** memberikan insentif berupa penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- OVDP biasanya juga minim punishment. berkaca dari upaya menciptakan setting yang setimpal antara 'sticks' and 'carrots' (reward dan punishment), Amerika Serikat telah berulang kali merevisi skema OVDP dari generasi I di tahun 2009 hingga generasi III di tahun 2012.

# MANA YANG LBH BAIK?

Bergantung pada persetujuan politik (*political approval*) & tingkat penerimaan masyarakat (*public acceptance*)

Pengurangan Tarif **dengan** Pengampunan Pidana Pajak

Pengurangan Tarif **tanpa** Pengampunan Pidana Pajak

**UU NO. 11 THN 2016**  
**TENTANG**  
**PENGAMPUNAN**  
**PAJAK**

The background features a large, semi-transparent gear on the right side, with a clock face integrated into its structure. The clock face has several hands and tick marks, all rendered in a light yellow color that blends with the overall background. The gear and clock elements are positioned behind the main text, adding a mechanical and temporal theme to the design.

# UU NO 11 THN 2016

## TTG PENGAMPUNAN PAJAK

- BAB I: KETENTUAN UMUM
- BAB II ASAS DAN TUJUAN
- BAB III: SUBJEK & OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK
- BAB IV: TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN
- BAB V: TATA CARA PENYAMPAIAN SRT PERNYATAAN, PENERBITAN SRT KET, DAN PENGAMPUNAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN.
- BAB VI: KEWAJIBAN INVESTASI ATAS HARTA YG DIUNGKAPKAN DAN PELAPORAN.
- BAB VII: PERLAKUAN PERPAJAKAN**
- BAB VIII: PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP
- BAB IX: UPAYA HUKUM
- BAB X: MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
- BAB XI: KETENTUAN PIDANA
- BAB XII: KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
- BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP

# SUBYEK PAJAK (Pasal 3)

1. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
2. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya, dalam Surat Pernyataan.
3. **Dikecualikan** dari ketentuan pada ayat (1) yaitu Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
4. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
5. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari atas kewajiban:
  - a. Pajak Penghasilan;
  - b. PPN atau PPN dan PPnBM

# OBJEK PAJAK ps1 3 (5)

- Pajak Penghasilan; dan
- Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;



# TARIF (PASAL 3)

## HARTA TIDAK DIALIHKAN:

**4%: BLN 1 SD KE 3**

**6%: BLN 4 SD 6**

**10%: BLN 7 SD 9**

## HARTA DIDEKLARASI DI DN/ DIALIHKAN KE DN:

**2%: BLN 1 SD KE 3**

**3%: BLN 4 SD 6**

**5%: BLN 7 SD 9**

**UTK WP YG PEREDARAN USAHANYA SD 4, 8  
MILYAR PADA THN PJK TERAKHIR:**

**0,5 % UTK HARTA YG DIUNGKAPKAN SD Rp 10 MILYAR**

**2% UTK HARTA YG DIUNGKAPKAN > Rp 10 MILYAR**

# PERHATIKAN PASAL 8(3) TTG SYARAT

1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. membayar Uang Tebusan;
3. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. melunasi pajak yg tdk atau kurang dibayar atau melunasi pjtk yg seharusnya tdk dikembalikan bg WP yg sdg dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/ atau penyidikan,
5. menyampaikan SPT PPh untuk Tahun Pajak terakhir bagi WP yg tlh memiliki kewajiban menyampaikan SPT PPh; dan

# PERHATIKAN PASAL 8(3) TTG SYARAT

## 6 . mencabut permohonan:

1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
4. keberatan;
5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
6. banding;
7. gugatan; dan atau
8. peninjauan kembali,  
dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

# CONTOH KASUS WP OP

- TUAN "A" SEORANG PEDAGANG ELEKTRONIK BERNIAT MENGIKUTI PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK KARENA PENJUALANNYA MULAI DARI 3 TAHUN YLL DIAKUI LEBIH KECIL 10 MILYAR SCR *OFF BALANCE SHEET* DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE REKENING LAIN.
- NILAI PERSEDIAAN BARANG DAGANG DI NERACA MENUNJUKKAN JUMLAH YG SEHARUSNYA. SAAT INI TUAN SEDANG DIPERIKSA OLEH FISKUS KARENA SPT THN 2015 YLL MENUNJUKKAN LEBIH BAYAR 9 MILYAR.
- JIKA ANDA DIMINTAI PENDAPAT, APAKAH YG BISA SDR SARANKAN?

# KESIMPULAN

1. TAX AMNESTY SUDAH DILAKUKAN DI BEBERAPA NEGARA TERMASUK INDONESIA. ADA YG SUKSES DAN ADA PULA YANG KURANG BERHASIL
2. KRISIS EKONOMI YG MELANDA DUNIA THN 2000 AN MENDORONG AS UTK MEMAKSA NEGARA2 LAIN MEMBERIKAN INFORMASI TTG OFFSHORE TAX EVASION WARGANYA. HAL INI DIKUTI NEGARA2 LAIN SHG MUNCULLAH AEOI

# KESIMPULAN

3. AEOI MERUPAKAN **PRESSURE (STRATEGY PUSH)** BAGI SELURUH WP DUNIA YG MELAKUKAN OFFSHORE TAX EVASION SEHINGGA TAX AMNESTY BOLEH DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIMANFAATKAN
4. DALAM MEMANFAATKAN FASILITAS TA SEBAIKNYA TETAP **MEMPERTIMBANGKAN SYARAT2 PENGAMPUNAN.**

# PERLAKUAN AKUNTANSI

## DRAFT PSAK 70



# PERAN IAI KAPj DALAM TA

- IAI KAPj TELAH MEWACANAKAN TA INI PERTAMA KALI DALAM ACARA DISKUSI DAN SEMINAR DGN BBRP PAKAR PERPAJAKAN, PAKAR HUKUM, DPR, AKADEMISI, AKUNTAN , DAN PROFESIONAL LAIN SEJAK DESEMBER 2014 HINGGA UU TA DIUNDANGKAN PADA TGL 1 JULI 2016.
- IAI KAPj TURUT SERTA MENSOSIALISASIKAN UU TA INI KE MASYARAKAT DAN KAMPUS
- IAI KAPj AKTIF MEMBAHAS ISU2 YG TERJADI DALAM PELAKSANAAN TA



**TERIMA KASIH ....**